



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln. Raja Perkantoran Madi Distrik Paniai Timur Kab. Paniai-Papua 98765

SURAT IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 424.2/028/PDP/PAN/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala dinas pendidikan kabupaten paniai, dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama Sekolah/Lembaga : TK/PAUD **Peniel Pugaida**
Alamat : Jl. Yagai Pugaida Kampung Pugaida Distrik Yagai Kabupaten Paniai

Untuk mengelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal Distrik Yagai Kabupaten Paniai dan pemberian ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah Non Formal Setiap bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemetintah
3. Tidak Melakukan hal-hal yang Bertentangan dengan hukum dan Norma/nilai-nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali

Demikian Surat Keterangan Ini Diberikan Untuk Dapat Dipergunakanak Sebagaimana Mestinya

Dikeluarkan : Enarotali
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Paniai




ANDREAS DEGELS. Pd. M. Pd
Pembina
NIP. 196604061988031023

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPGI Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Arsip